

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal disertai pesatnya perkembangan ilmu akuntansi pemerintahan. Dengan demikian perlu adanya pengelolaan dan pelaksanaan dana desa yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas, sehingga dapat terwujud adanya aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*). Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya milik publik (Mardiasmo: 2010). Sedangkan Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas informasi yang diberikan (Mardiasmo: 2010).

Oleh karena itu, dalam mengelola dana desa diperlukan sistem informasi akuntansi yang transparan dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan dengan baik. Sistem informasi akuntansi juga berperan penting dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan nonkeuangan. Adanya penerapan sistem informasi akuntansi dengan teknologi yang memadai pada sebuah entitas organisasi akan mempermudah kepemimpinan dalam melakukan pengendalian internal. Pentingnya penerapan teknologi yang memadai akan berguna untuk mendukung proses menerapkan sistem informasi akuntansi yang mewujudkan output berupa laporan keuangan yang tepat waktu dan terpercaya. Sehingga dengan adanya sistem informasi akuntansi dengan sistem teknologi yang baik dapat mempermudah proses pengakuan, pengukuran

dan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta mempermudah proses pengambilan keputusan manajemen organisasi.

Salah satu program yang digerakan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat pedesaan adalah melalui badan usaha milik desa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), secara tidak langsung pemerintah pusat mengamanatkan kepada pemerintah desa untuk membangkitkan dan memberdayakan perekonomian desa agar lebih mandiri dan dapat menstimulasi dalam menggerakkan perekonomian pada masyarakat pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola masyarakat desa. Salah satu program badan usaha milik desa adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, badan usaha milik desa merupakan usaha milik pemerintah desa dan masyarakat yang dimodali serta dikelola bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan fasilitas air minum dan sanitasi berkualitas baik bagi masyarakat pedesaan yang memiliki perekonomian rendah, guna meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan

dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi.

Berdasarkan nomor 002/KKM-BUS/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 KPSPAMS Berkah Usaha Sejahtera Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo telah disetujui untuk melaksanakan dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Unit Pengelola Program DPUM PAMSIMAS Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Demikian pelayanan air bersih dapat disalurkan pada masyarakat desa Jeruk dimulai sejak tanggal 1 April 2020. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pada badan usaha milik desa jeruk KPSPAMS Berkah Usaha Sejahtera apakah dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan telah melalui sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, menyeluruh dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga dapat dijadikan tolak ukur pengambilan sebuah keputusan.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan latar belakang, penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi terhadap badan usaha milik desa yaitu unit usaha dalam pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Apakah pengakuan, pengukuran dan penyajian sistem informasi akuntansi pada unit usaha yang dimaksud telah sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat dijadikan pertimbangan pengendalian internal serta tolak ukur pengambilan sebuah keputusan.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Dalam penyusunan laporan ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, teori dan kebijakan. Manfaat secara praktis, penulis dapat memahami pengakuan, pengukuran dan penyajian sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan standar serta dapat memahami sistem pelaporan keuangan pemerintahan. Manfaat secara kebijakan, dengan adanya laporan ini penulis berharap dapat memberikan gambaran dan saran terhadap penerapan sistem informasi akuntansi guna mempermudah kinerja dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang sesuai berdasar standar akuntansi yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup penelitian studi lapangan yang dilakukan adalah analisis terhadap siklus dan pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh badan usaha milik desa penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian, maka pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data didapat melalui media atau perantara orang lain.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka penulis mengambil teknik pengumpulan data wawancara dan observasi yaitu penulis melakukan wawancara

dan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap aktivitas sistem informasi yang diterapkan pada unit usaha.

1.5.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (1984). Aktivitas penelitian ini dimulai dengan reduksi data yang diperoleh selama terjun ke lapangan, kemudian penyajian dan pengambilan kesimpulan dilakukan secara bersama. Adapun analisis ini dilakukan dengan melakukan teknik observasi kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan.

